

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **La Ode M. Rajiun Tumada**
Alamat : Jl. Poros Suka Damai RT 010 RW 002,
Kel/Desa Suka Damai, Kecamatan Tiworo Tengah,
Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com
NIK : 7471100903710001
2. Nama : **H. La Pili, S.Pd.**
Alamat : Jl. H. Lamuse RT 012 RW 006, Kel/Desa Lepo-
lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com
NIK : 7471030510780001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/AS&CO/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 telah memberi kuasa kepada:

- 1) H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA. 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA. 17.10.12.790)
- 3) Agung Wahyu Ashari, S.H. dst, (NIA. 17.10.12.763)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Andi Syafrani & Co Law Office yang beralamat di Jln. Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310. Selatan, 15419, Email: **andisyafrani.lawoffice@gmail.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 9, Kecamatan Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020,

dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020., dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.33 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. | La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dan Drs. H. Bachrun, M.Si. | 64.122 |
| 2. | La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd | 55.980 |
| Total Suara Sah | | 120.102 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **55.980** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya banyak pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang terjadi karena adanya persekongkolan antara petahana dengan Termohon, dan berakibat pada tingginya selisih hasil suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan petahana;
3. Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara sistematis dan terstruktur, terjadi dengan pola atau bentuk pelanggaran antara lain sebagai berikut:

3.1. Banyaknya penambahan jumlah DPTb di setiap TPS wilayah Kabupaten Muna yang tidak rasional;

3.2. Di setiap TPS saksi tidak diberikan kesempatan untuk memastikan surat suara tercoblos karena keberpihakan kepada pasangan calon nomor 1;

3.3. Penyelenggara banyak dari ASN yang tidak netral serta berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1;

3.4. Terjadinya *Money Politic* untuk memenangkan pasangan calon nomor 1;

3.6. Terjadinya Mutasi ASN pada masa tahapan pemilihan Kepala Daerah;

3.5. Angka partisipasi pemilih meningkat signifikan dan tidak wajar dibandingkan pada pemilihan Presiden tahun 2019 dan juga pada rata-rata angka partisipasi nasional di Pilkada tahun 2020;

3.7. Adanya pemberian 3 lembar surat suara kepada Pemilih pada beberapa TPS hingga signifikan jika diakumulasikan pada setiap TPS di Kabupaten Muna;

3.8. Terjadinya pengumpulan e-KTP oleh Camat pada saat H-2 pemilihan kepala daerah untuk mengeliminir kedatangan

masyarakat/pemilih yang datang di TPS hingga pengkondisian pemilih di TPS dapat digantikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

3.9. Adanya pengkondisian dari awal hingga masa pemilihan dengan memanfaatkan masa pandemik Covid-19, hingga tersistematisasinya kemenangan pasangan calon No.01;

4. Bahwa penambahan jumlah DPT di setiap TPS sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Kelurahan / Desa | No. | Uraian Permasalahan | Ket / | |
|--------------------|-----------|------------------|-----|---|--|------|
| BATALAIWORU | | Sidodadi | 002 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 343 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 2 Lembar Menjadi 345 Lembar) | Data |
| | | | | 2 | Jumlah Data Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 1 Orang , Namun pada Pengguna Hak Pilih DPPH Menjadi = 2 Orang | |
| | | | | 3 | Hasil Perolehan Suara (PASLON 1 = 138 & PASLON 2 = 81), Perolehan Suara dimenangkan Oleh Paslon 1 | |
| | | 003 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 336 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 337 Lembar) | | |
| | | 002 | 1 | Jumlah DPT Desa Wakorambu Sesuai Data DPT KPU Adalah 433 DPT, Sementara Data DPT Yang di Input di Frm C1 KWK Adalah 369 DPT (DATA DPT C1 KWK DAN DATA DPT KPU BERBEDA) | | |
| | | Wakrambu | 002 | | | |

| | | | | |
|--|----------------|-----|---|--|
| | Wawesa | 001 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 425 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 2 Lembar Menjadi 427 Lembar) |
| | Laiworu | 001 | 1 | Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang semula Perempuan = 0 Menjadi = 1 Orang |
| | | | 2 | Jumlah Pemilih DPTb Pada Data Pemilih = 0, Pengguna Hak Pilih terjadi Penambahan sebanyak 20 Orang yang tidak Tercantum Data Pemilih |
| | | 002 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 350 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 351 Lembar) |
| | | 003 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 390 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 4 Lembar Menjadi 394 Lembar) |
| | | 006 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 376 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 377 Lembar) |
| | | 007 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 378 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 339 Lembar) |
| | | 008 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 412 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 413 Lembar) |
| | | 011 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 371 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 2 Lembar Menjadi 373 Lembar) |
| | | 012 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 417 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 418 Lembar) |
| | | 015 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 374 Lembar, (Kelebihan |

| | | | | |
|--|-----|---|--|---|
| | | | | Surat Suara 1 Lembar Menjadi 375 Lembar) |
| | 016 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 382 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 383 Lembar) | |
| | 017 | 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT = 413 Lembar, (Kelebihan Surat Suara 1 Lembar Menjadi 414 Lembar) | |

5. Di setiap TPS saksi tidak diberikan kesempatan untuk memastikan surat suara tercoblos:

5.1. Hampir di seluruh TPS Kabupaten Muna, pada penghitungan surat suara yang tercoblos Ketua KPPS dan anggotanya tidak memperkenankan dan/atau memperlihatkan keabsahan surat suara tersebut pada saksi yang berada di TPS dengan alasan menjaga jarak karena pandemi.

5.2. Adanya KPPS dalam penghitungan surat suara di beberapa TPS yang membacakan hasil coblosan surat suara tidak benar, dikarenakan keberpihakan KPPS dengan membacakan hasil surat suara sah yang tidak sesuai yang dicoblos.

6. Bahwa karena proses pemilihan Termohon secara nyata berlaku tidak independen membiarkan pelanggaran yang begitu masif di banyak TPS yang Pemohon sebutkan di atas;

7. Bahwa untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi harus tegas **membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang**, agar ke depan tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur dan sistematis;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.


Wiwin Winata, S.Sy.


Agung Wahyu Ashari, S.H